

BAB I

PENDAHULUAN

Gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi gadai sendiri terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai atau Rahn juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku kedua bab 13 dalam Pasal 329-369, kemudian menurut lembaga pegadaian dengan dikeluarkannya sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang pergantian atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), definisi gadai secara spesifik tidak dijelaskan didalamnya. Menurut Sigit Triandaru dalam bukunya menyatakan bahwa “pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.”¹ Dari dua pengaturan tersebut telah menjadi landasan berdirinya suatu lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian yang memberikan pelayanan gadai konvensional maupun gadai syariah dan masing-masing memiliki perlindungan hukum yang berbeda untuk nasabahnya dari segala aspek yang ada khususnya pada barang gadai yang

¹ Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 179.

digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak terhadap nasabahnya.

Namun demikian masyarakat pengguna jasa pegadaian masih belum mengerti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah dan beranggapan keduanya sama saja dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya khususnya dalam hal barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak,

Secara universal definisi gadai atau rahn ialah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, kemudian barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah/rahin dengan pegadaian/murtahin.²

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman pada masyarakat adalah PT Pegadaian (PERSERO), apabila masyarakat menginginkan mendapat uang (pinjaman) dengan demikian masyarakat wajib memberikan jaminan barang miliknya kepada PT pegadaian. Merujuk perkembangan ekonomi Islam maka PT pegadaian pun mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas

² Kashmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 262.

jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah “rahn”, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income (FBI)* atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (pinjamannya) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya, untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, namun penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income (FBI)*.

Berkembangnya pruduk yang berasaskan prinsip syariah dalam bidang suatu Badan keuangan semakin banyak dan beragam di era sekarang, tak luput juga dengan pegadaian. PT pegadaian pun menelurkan produk dengan basis syariah, dimana kerap diistilahkan dengan *Ar-Rahn* (pegadaian syariah). pegadaian syariah mempunyai perbedaan sifat dibanding pegadaian konvensional “umum”, sifat itu sesuai dengan apa yang termuat didalam prinsip syariah tentang suatu badan keuangan, yakni tak terdapatnya suatu praktek yang haram menurut ketentuan syariah salah satunya adalah riba.

Untuk terhindar dari suatu praktek yang haram menurut ketentuan syariah, dengan demikian didalam operasional aktivitas pegadaian syariah mempergunakan tidak hanya satu perjanjian (akad) melainkan dua, yakni Akad Rahn. Rahn disini maksudnya ialah melakukan penahanan terhadap harta rahin (nasabah, peminjam) untuk dijadikan suatu jaminan dari uang atau marhun bih yang diduplikatnya, pihak yang melakukan penahanan

atau murtahin mendapat jaminan untuk memperoleh lagi sebagian ataupun seluruh uangnya yang diberikan kepada rahin. Adanya akad rahn murtahin atau pegadaian syariah melakukan penahanan pada harta atau barang gadai rahin untuk dijaminan berdasar hutang rahin dan yang kedua adalah Akad Ijarah, yakni memindahkan hak kegunaan berdasarkan barang maupun jasa dengan membayarkan jasa pemeliharaan, dengan tidak disertai beralihnya hak milik dari barangnya sendiri. Dengan adanya akad ijarah maka murtahin atau Pegadaian syariah dapat memungut biaya dari pemeliharaan barang gadai rahin atau nasabah yang sudah berakad.

Maka dipergunakannya dua akad diatas yaitu akad rahn dan akad ijarah aktivitas usaha yang dijalankan pegadaian syariah telah dirasa bisa terhindar dari praktek-praktek haram seperti riba, Hakikatnya konsepsi sistem kerja pegadaian syariah berlandas kepada sistem yang disebut “Sistem Administrasi Modern” yakni asas efektivitas, asas rationalitas serta asas efisiensi dengan mengharmoniskan pada kaidah syariat islam. Semua itu digalakkan oleh seluruh Kantor Cabang Pegadaian Syariah (“Unit Layanan Gadai Syariah/ULGS”) menjadi sebuah kesatuan organisasi di dalam unit dibawah pembinaan “Divisi Usaha Lain” PT Pegadaian (PERSERO). Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebuah bagian usaha independen berbeda dan terpisah dengan usaha pegadaian konvensional secara struktural serta segi lainnya.³

³ Dewan Syariah Nasional, 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta, Renaisan. Hlm. 17-21.

Sebagian besar masyarakat pada akhirnya masih bingung menentukan pilihan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah untuk menunjang perekonomiannya, ditinjau dari segi perlindungan hukum dari kedua jenis pegadaian diatas, perlindungan hukum yang bagaimana yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah untuk nasabah dalam segala aspek yang ada khususnya barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, adakah perbedaan diantara keduanya dalam memberikan suatu perlindungan hukum, itulah yang harusnya perlu dijawab dan bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabah terhadap barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak?

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabah terhadap barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif dari penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.